



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 013 PK/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut antara:

PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT. CSUL),
berkedudukan di The Garden Centre Suit 6-01, Cilandak
Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO Jakarta
12560, diwakili oleh Presiden Direkturnya : **HUGH BRYAN
VICKERSTAFF**, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
HAPOSAN HUTAGALUNG,SH., dan kawan-kawan, para
Advokat, beralamat di 19th Patra Office Tower Room 1988,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2005,
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Pemohon ;

m e l a w a n

ALEX KOROMPIS, selaku Penanggung/Penjamin Pribadi
(borghtoch) dari PT. HUTAN DOMAS RAYA, bertempat
tinggal di 54 A Nassim Road, Singapore 258446, yang
dalam hal ini memberi kuasa kepada dan memilih domisili
hukum pada kantor kuasanya : **DENNY KAILIMANG,
SH.,MH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di
Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli
2005, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 K/N/2005 tanggal 25 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon sebagai Kreditur Dari Termohon.

Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1996, Pemohon dan PT. HUTAN DOMAS RAYA telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (bukti P-1), sebagaimana Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Master Lease Agreement) yang dilegalisir oleh BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, SH.CN., Notaris di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Master Lease Agreement) tersebut, PT. HUTAN DOMAS RAYA memilih fasilitas Sewa atas Barang Modal yang merupakan Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back) yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam angka 3.3 Perjanjian Induk Guna Usaha ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon pada tanggal 9 Pebruari 1996 mengajukan penawaran sewa dan penerimaan (atas 4 unit Barang Modal) Nomor 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Februari 1996 (bukti P-3), yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

- Tanggal Perjanjian Induk Guna Usaha : 2 Februari 1996;
- Tanggal Fasilitas Sewa Guna Usaha : Direct Lease;
- Keterangan tentang Barang Modal;
- 3 Unit Caterpillar D7G Track type Tractor: Basic Unit by Cat 3306 DIT (200 FHP) Diesel Engine (ex PTNR) D7G-TRACK TYPE TRACTOR MODEL ID 7225;
- 1 Unit Caterpillar D8N Track Type Tractor, Plus: Semi Universal Blade; Single Shank Ripper; ROPS Canopy, Year 1994 (used Equipment) S/N:

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5 TJO 1934;

- Tanggal Mulai Sewa : 9 Februari 1996;
- Masa sewa : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal Mulai Sewa;
- Mata uang sewa : Dollar Amerika Serikat;

Total Biaya Lessor:

- Total Biaya Pembelian : USD 864.500,-
- Biaya, Pajak & Bea : USD 86.450,-
- Pengangkutan dan Pemasangan : -
- Asuransi : USD 17.118,-
- Perubahan lain : -
- Total Biaya Lessor : USD 968.068,-

Angsuran Uang Sewa :

6 (enam) angsuran uang sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 9 September 1996 dengan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 9 Agustus 1996 ;

42 (empat puluh dua) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 9 September 1996 dengan angsuran terakhir dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 1999 ;

Jumlah Angsuran Uang Sewa :

USD. 42.004,- (empat puluh dua ribu empat Dollar Amerika Serikat);

USD. 25.662,- (dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat);

Total Uang Sewa :

a) USD. 252.024,- (dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh empat Dollar Amerika Serikat);

b) USD. 768.660,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh Dollar Amerikat Serikat);

Bahwa pada tanggal 11 April 1996, Pemohon mengajukan Penawaran Sewa Dan Penerimaan (atas 8 Unit Barang Modal) Nomor

0381

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0381-002-J-1895 (bukti P-4), yang memuat ketentuan-ketentuan antara

lain:

Tanggal Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha : 1 Februari 1996

Jenis Fasilitas Sewa Guna Usaha : Direct lease

Keterangan tentang Barang Modal :

- 6 Unit Caterpillar D7G Track Type Tractor: Basic unit by Cat 3306 DIT (200 FWHP) diesel Engine. (ex PTNR) DtG-TRACK TYPE TRACTOR MODEL ID 7225;
- 1 Unit Caterpillar 320 V2 Excavator. Basic Powered by Cat 3066 DIT (128 FWHP) Diesel Engine (ex PTNR) 320 V2 Hydraulic Excavator;
- 1 Unit Caterpillar 140G Motor Rader. Engine: Basic unit powered by CAT 3306 DIT (150 FWHP). Diesel Engine (ex Brazil) 140G Motor Grader;

Tanggal Mulai Sewa : 11 April 1996

Masa Sewa : 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Mulai Sewa

Mata Uang Sewa : Dollar Amerika Serikat

Total Biaya Lessor :

- Total Biaya Pembelian : USD. 1.509.800,-
- Biaya, Pajak & Bea : USD. 150.980,-
- Pengangkutan dan Pemasangan : ---
- Asuransi : USD. 39.859,-
- Perubahan lain : ---

Total Biaya Lessor : USD. 1.700.639,-

Angsuran Uang Sewa :

6 (enam) angsuran uang sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama Masa Sewa yang dimulai pada tanggal 11 Mei 1996 dengan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 11 Oktober 1996;

42 (empat puluh dua) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 11 November 1996 dengan angsuran terakhir

dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 11 April 2000;

Jumlah Angsuran Uang Sewa :

USD. 63.932,- (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat);

USD. 35.539,- (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);

Total Uang Sewa :

USD. 383.592,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat);

USD. 1.485.078,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat);

Bahwa masing-masing Penawaran Sewa Dan Penerimaan tersebut diatas, PT. HUTAN DOMAS RAYA secara tegas telah menyatakan penerimaan dan selanjutnya menyewa 12 Unit Barang Modal tersebut dan berjanji, mengakui dan menyatakan kepada Pemohon (vide bukti P-3 dan bukti P-4), bahwa:

- Lessee (PT. HUTAN DOMAS RAYA) telah mengambil atau menguasai sendiri Barang Modal, tergantung kepada kasusnya.

Dalam fasilitas sewa guna usaha yang merupakan penjualan dan penyewaan kembali (sale dan lease back), lessee telah menjual Barang Modal kepada lessor dan dengan menyerahkan Penawaran Sewa dan Penerimaan ini. Lessee dengan ini mengirim Barang Modal kepada lessor.

- Barang Modal telah dibeli dari pemasok yang dinyatakan dalam butir 5 diatas.

- Barang Modal telah diperiksa oleh lessee dan memenuhi deskripsi dalam butir 5 di atas dan berfungsi serta dalam keadaan baik dan bebas dari cacat dan dalam segala hal memuaskan dan sesuai dengan persyaratan Lessee.

Bahwa pada tanggal 2 Februari 1996, Pemohon bersama-sama dengan Termohon saling sepakat untuk membuat dan menandatangani

Perjanjian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penanggungan (bukti P-2);

Bahwa Pemohon tidak akan mengadakan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Master Lease Agreement) dengan PT. HUTAN DOMAS RAYA dan tidak akan menyetujui untuk menyewa-belikan barang-barang apapun kepada PT. HUTAN DOMAS RAYA tanpa adanya Penanggung dalam Perjanjian PENANGGUNGAN. Selanjutnya berdasarkan isi dari perjanjian Penanggungan tersebut secara jelas disebutkan bahwa Termohon mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. HUTAN DOMAS RAYA dalam hal debitur dimaksud lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon.

Bahwa kelalaian PT. HUTAN DOMAS RAYA untuk membayar hutangnya kepada Pemohon sudah berlangsung sejak lama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pailit ini. Bahkan jika seandainya hak tagih dari Pemohon dialihkan kepada pihak ketiga, maka Termohon secara jelas menyatakan tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana penjamin terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan dimaksud. Pengalihan tersebut bisa sebagian tagihan atau seluruhnya (vide Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Penanggungan sebagai bukti P-2);

Bahwa dengan adanya perjanjian penanggungan tersebut, Pemohon menyewa-usahakan 12 Unit Barang Modal berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor 0381-002-J-1895 dan PT. HUTAN DOMAS RAYA menerima penawaran sewa-usaha tersebut (vide : bukti P-3 dan bukti P-4). Bahwa masa sewa berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Pebruari 1996 berlaku dalam waktu 36 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 9 Maret 1996 s/d 9 Agustus 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 9 September 1996 s/d 9 Februari 1999 (30 bulan) dengan total sewa sebesar USD. 1,020,684 (USD. 252,024 + USD. 768,660). Berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996, sewa
guna.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna usaha berlangsung dalam waktu 48 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 11 Mei 1996 s/d 11 Oktober 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 11 November 1996 s/d 11 April 2000 (42 bulan) dengan total uang sewa sebesar USD. 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078);

Bahwa Perjanjian Penanggungan tertanggal 2 Februari 1996 pada intinya berisi pernyataan Termohon untuk menjamin atau menanggung pembayaran yang layak dan tepat waktu atas seluruh jumlah-jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang dari debitur PT. HUTAN DOMAS RAYA kepada Pemohon selaku Kreditur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Penanggungan, pengikatan diri Termohon dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak kedudukan istimewanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1430 (1), 1831, 1837, 1847 (1), 1848, 1849 dan 1850 dari KUH Perdata;

Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut maka kedudukan hukum Termohon selaku Penanggung Utang adalah sebagai Debitur terhadap Pemohon sama halnya dengan kedudukan PT. HUTAN DOMAS RAYA (sebagai Debitur terhadap Pemohon);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerduta, tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung hutang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon untuk melunasi hutang debitur PT. HUTAN DOMAS RAYA;

Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa "Pemohon adalah Kreditur yang sah dari Termohon" dan atas dasar tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit;

Tentang Hutang Termohon kepada Pemohon Yang Telah "Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih" Namun Tidak Dibayar Oleh Termohon.

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang sewa berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 0381-001-J-1853 tanggal 9 Pebruari 1996 (bukti P-3) sebesar USD 1,020,684 (USD 252,024 + USD 768,660) dan Penawaran Sewa Dan Penerimaan (atas barang modal) No. 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996 (bukti P-4) sebesar USD 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078) telah berkurang dan kemudian direstrukturisasi berdasarkan Surat No. 0882/CSUL/IV.1998 tertanggal 15 April 1998 (bukti P-5), direstrukturisasi lagi berdasarkan surat No. 2122/CSUL/XII/00 tertanggal 5 Nopember 1999 (bukti P-6) dan terakhir direstrukturisasi lagi berdasarkan surat No. 0316/CSUL/II/01 tertanggal 23 Pebruari 2001 (bukti P-7);

Bahwa berdasarkan surat No. 0316/CSUL/II/01 tertanggal 23 Pebruari 2001, ketentuan-ketentuan dalam Penawaran Sewa dan Penerimaan tertanggal 9 Pebruari 1996 dan tanggal 11 April 1996 telah berubah, perubahan mana antara lain:

Total Biaya Lessor : USD 1.009.319.- (satu juta sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat);

Angsuran Uang Sewa :

- 6 (enam) angsuran sewa bulan berturut-turut dibelakang pada tanggal lima setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2000 dan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 5 Mei 2001;
- 12 (dua belas) angsuran sewa bulan berturut-turut dibelakang pada tanggal lima setiap bulan, dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2001 dan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 5 Mei 2002;
- 12 (dua belas) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal lima setiap bulan, dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2002 dan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 5 Mei 2003;

Jumlah Angsuran Uang Sewa :

- USD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USD 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- USD 40.000,- (empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- USD 43.210,- (empat puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat);

Total Uang Sewa :

- USD 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- USD 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- USD 518.520,- (lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian, hutang sewa sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) jatuh tempo dan wajib dibayar pada tanggal 5 Mei 2001 dan hutang sewa sebesar USD 40.000,- (empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) jatuh tempo dan wajib dibayar pada tanggal 5 Mei 2002 dan utang sewa sebesar USD 43.210,- (empat puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) jatuh tempo dan wajib bayar pada tanggal 5 Mei 2003;

Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, hutang pokok Termohon yang telah jatuh tempo, wajib dibayar dan dapat ditagih tetapi belum dibayar kepada Pemohon adalah sebesar USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan (bukti P-8);

Bahwa oleh karena hutang sewa debitur PT. HUTAN DOMAS RAYA yang dijamin Termohon berdasar Perjanjian Penanggungan (bukti P-2) telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Master Lease Agreement) tertanggal 2 Pebruari 1996 (bukti P-1) jo. Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Pebruari 1996 (bukti P-3) jo. Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996 (bukti P-4) jo. Surat No. 0882/CSUL/IV.1998

tertanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 April 1998 (bukti P-5) jo. Surat No. 2122/CSUL/XII/00

tertanggal 5 Nopember 1999 (bukti P-6) jo. Surat No. 0316/CSUL/II/01

tertanggal 23 Pebruari 2001 (bukti P-7), maka Pemohon melalui kuasa

hukumnya telah mensomer/menegur PT. HUTAN DOMAS RAYA selaku

Debitur dan Termohon selaku Penanggung agar segera melunasi hutang

yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut secara sekaligus dan

seketika pada tanggal 5 Mei 2003 (vide bukti P-7), dan terhadap hutang

yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar tersebut, Pemohon telah

mengirimkan Somatie sebagaimana surat-surat No. 260/HH/I/2004

tertanggal 14 Januari 2004 (bukti P-9), Surat No. 269/HH/I/2004 tertanggal

28 Januari 2004 (bukti P-10) dan Surat No. 271/HH/II/2004 tertanggal 05

Pebruari 2004 (bukti P-11);

Bahwa Termohon hingga lewat batas waktu yang di tentukan,

sama sekali tidak melakukan pembayaran hutang kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas

terbukti secara hukum "Unsur Hutang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat

Ditagih" berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah

terpenuhi;

Adanya Kreditur Kedua Dari Termohon.

Bahwa selain mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan

dapat di tagih sebesar hutang tersebut di atas, Termohon selaku

Penanggung juga mempunyai hutang kepada Kreditur lain yakni PT. Prima

Solusi Sistem berkedudukan di Jalan Tanah Abang 2 No. 5 B, Jakarta

sejumlah USD 50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)

berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Piutang Atas Nama PT. Chandra

Sakti Utama Leasing No. 15 (bukti P-12) dan Akta Penyerahan Hak

(Cessie) No. 16 (bukti P-13), keduanya tertanggal 6 Desember 2004 yang

dibuat oleh dan dihadapan Daniel P. Marpaung, SH. MH. Notaris di Jakarta;

Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua)

Kreditur.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur Termohon dan sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu

dan dapat ditagih kepada Kreditur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Pailit dan dalam keadaan Pailit beserta segala akibatnya;
- Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;
- Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, SH. dengan No. Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I No. C-HT.05.10.14-22 Tahun 2000 dari Kantor MAAS Law Office, beralamat di Gedung Fortuna Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan No. 96, Jakarta 12790, sebagai Kurator untuk mengurus harta kekayaan pailit selama para Termohon berada dalam keadaan Pailit;
- Menetapkan biaya perkara kepailitan ini menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 14 Pebruari 2005 No. 051/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon ALEX KOROMPIS pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum., sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, SH. dengan No. Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I No. C-HT.05.10.14-22 Tahun 2000 dari Kantor MAAS Law Office, beralamat di Gedung Fortuna Lantai 4, Jalan Mampang

Prapatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan No. 96, Jakarta 12790, sebagai Kurator untuk

melakukan pemberesan atas boedel pailit;

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/N/2005 tanggal 25 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALEX KOROMPIS tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 051/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 14 Februari 2005;

MENGADILI SENDIRI

Menolak permohonan Pemohon;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 K/N/2005 tanggal 25 Mei 2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon pada tanggal 24 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2005) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juli 2005 permohonan mana diikuti dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada

tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 01 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum acara mengenai jangka waktu memeriksa, mengadili dan memutus perkara pailit dalam tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana diuraikan dibawah ini.**

- 1.1. Bahwa Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas dan jelas mengatur sebagai berikut:

Ayat (2):

"sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung";

ayat (3):

"putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung";

ayat (6):

"Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling

lambat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan

kasasi diucapkan”;

- 1.2. Bahwa berkas perkara permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 051/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Februari 2004 telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2005 sebagaimana terbukti dari Surat Mahkamah Agung No. 06/Um-Tu/N/III/2005 tertanggal 15 Maret 2005 perihal penerimaan dan register Perkara Niaga;
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seharusnya perkara aquo diperiksa, diadili dan sudah harus diputus dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
- 1.4. Bahwa berkas permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 051/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Februari 2005 telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2005, maka jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah dihitung sejak tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan tanggal 7 Mei 2005;
- 1.5. Bahwa namun demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat kasasi baru memutus perkara aquo pada tanggal 25 Mei 2005, sebagaimana terbukti dari salinan putusan perkara aquo halaman 23 alinea ke 2 sebagaimana tersebut diatas;
- 1.6. Bahwa selanjutnya salinan putusan perkara aquo baru disampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juni 2005 sebagaimana terbukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

05.016/VI/06 K/N/2005 tertanggal 9 Juni 2005 perihal: Pemberitahuan Putusan Kasasi (lampiran 4). Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena seharusnya salinan putusan aquo sudah diberitahukan pada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2005, bukan pada tanggal 9 Juni 2005;

- 1.7. Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak mematuhi Hukum Acara Khusus mengenai jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pailit aquo pada tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- 1.8. Bahwa tidak dipatuhinya Hukum Acara Khususnya mengenai jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pailit aquo pada tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, adalah merupakan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi, bahkan dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku memaksa, dan juga pelanggaran terhadap asas peradilan yang cepat dan sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sangat merugikan Pemohon sehingga patut dipertanyakan “ada apa dibalik semuanya itu”;
- 1.9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 K/N/2005, tanggal 25 Mei 2005;

2. Majelis Hakim Kasasi melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang

nyata.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dalam menerapkan Hukum Acara mengenai hukum pembuktian dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pailit dalam tingkat kasasi.

2.1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah menilai, memeriksa dan mengualifisir suatu perbuatan/peristiwa/fakta hukum perdata yang tidak relevan dalam perkara permohonan pailit. Seharusnya hal tersebut diperiksa sendiri dan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata biasa, dan bukan Pengadilan Niaga dalam perkara Permohonan Kepailitan;

2.2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 K/N/1998 halaman 38 – 39 yang menyatakan:

“.....maka kompetensi atau kewenangan absolute dari Pengadilan Niaga pada waktu ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sedangkan dalam perkara incasu, sepanjang mengenai masalah pemeriksaan pembuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu perikatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi beserta segala sanksi hukumnya akibat perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak, pada hakikatnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan hakim perdata di Pengadilan Negeri”;

2.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas, patutlah kiranya Majelis Hakim Peninjauankembali memutus dan mempertimbangkan bahwa “kewenangan untuk menilai dan menyatakan apakah suatu perjanjian pengalihan piutang itu cessie atau subrogasi merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri”

2.4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusan perkara aquo
sebagaimana.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti pada pertimbangan hukum halaman 20 alinea 4 sampai alinea 5, halaman 21 alinea 1 s/d 4 dan halaman 22 alinea 1 s/d 4 pada tanggal 25 Mei 2005 adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

2.5. Bahwa sejak awal Termohon Pailit (Alex Korompis) sama sekali tidak mempermasalahkan keabsahan cessie dimaksud, karena cessie tersebut memang sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata. Bahkan dalam tingkat kasasi, Pemohon Kasasi (Alex Korompis) juga tidak mempermasalahkan keabsahan cessie dalam memori kasasinya, namun dengan inisiatif sendiri oleh Majelis Hakim Kasasi menafsirkan cessie tersebut menjadi subrogasi. Bahwa dalam subrogasi, penerima subrogasi menggantikan seluruh hak-hak dari kreditur awal, sedangkan dalam kasus aquo, tidak pernah terjadi subrogasi. Bahwa dalam cessie, tagihan kreditur boleh dialihkan/dijual kepada pihak ketiga, dimana yang dialihkan tersebut bisa seluruh tagihan dan bisa pula hanya sebagian tagihan;

2.6. Bahwa dalam perkara aquo, fakta yang terjadi adalah hanya sebagian piutang hak tagih kreditur yaitu sebesar USD 50.000 di cessiekan kepada pihak ketiga (PT. Prima Solusi Sistem), sehingga sisa hak tagih (piutang) dari kreditur semula (Pemohon Pailit) masih tetap ada (exist) dan penerima cessie pun (PT. Prima Solusi Sistem) juga mempunyai hak tagih kepada debitur. Dengan demikian terbuktikah adanya 2 kreditur daru si debitur;

2.7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi halaman 21 huruf e tersebut diatas justru membuktikan terdapatnya 2 kreditur dari sidebitur, masalah kreditur yang mana yang akan menerima pembayaran terlebih dahulu adalah permasalahan dalam urutan atau peringkat (prioritas) yang akan menerima pembayaran piutang terlebih dahulu;

2.8. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Bahwa sedangkan dalam perkara kepailitan, yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat 2 atau lebih kreditur dari si debitur. Dalam perkara aquo jelas terdapat 2 (dua) kreditur;
- 2.9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi (mengenai alasan ad.2) halaman 20 s/d halaman 22 huruf c sampai g sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan karena semata-mata merupakan bentuk penilaian dan kualifikasi terhadap suatu perbuatan hukum perdata yang menimbulkan perikatan dalam bentuk formalitas tertentu yaitu cessie (sebagai dasar hukum timbulnya hak PT. Prima Solusi Sistem sebagai kreditur lain) dalam perkara aquo, sebagai subrogasi;
- 2.10. Bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi sebenarnya telah secara langsung mengakui keberadaan/eksistensi PT. Prima Solusi Sistem sebagai salah satu kreditur dari Termohon Peninjauan-kembali, namun Majelis Hakim telah dengan keliru mempermasalahakan peristiwa hukum yang mendasari eksistensi PT. Prima Solusi Sistem;
- 2.11. Bahwa lagipula yang dipermasalahkan adalah perdebatan mengenai peristiwa hukum yang terjadi adalah cessie ataukah subrogasi sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Kasasi (mengenai alasan ad.2) halaman 20 s/d halaman 22 huruf c sampai g sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan hukum cessie tersebut harus terlebih dahulu dimohonkan pembatalan yang prosedurnya melalui gugatan perdata biasa sehingga diperiksa, diadili (dikualifisir) dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam suatu putusan Perdata biasa, hal tersebut bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Agung dalam yang memeriksa dan memutus perkara pailit aquo pada tingkat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tingkat kasasi;

2.12. Bahwa dengan menilai suatu peristiwa hukum peradata yang terjadi, apakah cessie atau subrogasi, maka Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti adanya utang Termohon Peninjauankembali berupa tagihan-tagihan yang sah secara hukum dan meyakinkan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauankembali mempunyai tagihan terhadap Pemohon dan PT. Prima Solusi Sistem (kreditur lain) berdasarkan cessie. Bahwa perjanjian cessie yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT. Prima Solusi Sistem tersebut memenuhi ketentuan hukum dihadapan Notaris dan telah diberitahukan kepada debitur, dan oleh sebab itu sah menurut hukum;

2.13. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan proses beracara di Pengadilan Niaga yang menggunakan pembuktian sederhana (sumir) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan);

2.14. Bahwa syarat agar seorang debitur dinyatakan pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

2.15. Bahwa oleh karena syarat pailit tersebut telah terbukti secara sederhana dalam pemeriksaan perkara aquo pada tingkat judex facti, sehingga Termohon Peninjauankembali dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

2.16. Bahwa kedudukan Pemohon Peninjauankembali selaku Kreditur terhadap.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Peninjauankembali selaku debitur telah terbukti melalui fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, yang secara jelas dan tegas dapat dilihat dan dicermati melalui pertimbangan hukum Majelis judex facti pada halaman 24 alinea ke 11 dan halaman 25 alinea ke 1 s/d ke 8 tersebut diatas;

2.17. Bahwa syarat hutang Termohon Peninjauankembali yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti secara sederhana berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum judex facti halaman 25 alinea ke 9 dan halaman 26 alinea ke 1 sampai ke 7 tersebut diatas;

2.18. Bahwa unsur kreditor kedua atau kreditor lain, juga telah terbukti secara sederhana melalui fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti halaman 26 alinea ke 8 s/d alinea ke 10 dan halaman 27 alinea ke 1 dan ke 2 tersebut diatas;

2.19. Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga adalah merupakan suatu Pengadilan Extra Ordinary meskipun berada dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga wewenang Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pailit aquo adalah sebatas menilai penerapan hukum tentang terpenuhi atau tidaknya syarat agar seorang debitur dinyatakan pailit, bukan mengkualifisir atau bahkan mengkonstituir suatu perbuatan perdata yang sudah jelas dan tertentu, menjadi suatu perbuatan perdata yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya sebagai Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksa suatu permohonan pailit secara sumir (sederhana);

3. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menilai suatu peristiwa hukum, menafsirkan dan menerapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan makna yuridis antar cessie dan subrogasi.

- 3.1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusan halaman 20 s/d halaman 22 khususnya huruf **c** sampai **f** telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas;
- 3.2. Bahwa sejak awal pertimbangan dalam putusan kasasi, Majelis Hakim kasasi telah dengan sewenang-wenang mengkualifisir suatu peristiwa hukum sebagai subrogasi, tanpa memperhatikan fakta hukum melalui bukti-bukti otentik yang telah disampaikan oleh Pemohon maupun Termohon;
- 3.3. Bahwa dalam setiap dokumen jawab menjawab dalam perkara aquo, dimana adanya memori kasasi dari Termohon adalah dokumen terakhir dari Termohon Peninjauankembali, Termohon Peninjauankembali tidak pernah sekalipun mempermasalahkan ataupun mendalilkan bahwa pengalihan piutang yang terjadi adalah cessie ataukah subrogasi, atau novasi. Namun dengan inisiatifnya sendiri Majelis Hakim Kasasi telah menilai lebih dari yang dituntut oleh para pihak sehingga Majelis Hakim Kasasi telah melampaui wewenang yang diberikan oleh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- 3.4. Bahwa dalam acara persidangan Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti adanya utang Termohon Peninjauankembali berupa tagihan-tagihan yang sah secara hukum dan meyakinkan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauankembali mempunyai tagihan terhadap Pemohon dan PT. Prima Solusi Sistem berdasarkan cessie. Bahwa Perjanjian Cessie yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT. Prima Solusi Sistem tersebut memenuhi ketentuan hukum di hadapan Notaris dan telah diberitahukan kepada ebitur dan oleh sebab itu sah menurut hukum;
- 3.5. Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti Majelis Hakim Kasasi
telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan proses beracara di Pengadilan Niaga yang menggunakan pembuktian sederhana (sumir) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UUK);

3.6. Bahwa selain Majelis Kasasi telah melampaui wewenangnyanya dengan memberikan penilaian atas fakta hukum yang terjadi apakah subrogasi atas cessie, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi di atas juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan, karena antara cessie dan subrogasi adalah merupakan dua konstruksi hukum yang sangat berbeda substansinya;

3.7. Bahwa cessie adalah suatu bentuk yuridis levering/penyerahan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain dan peralihan tersebut baru terjadi setelah adanya pemberitahuan secara tertulis atau sebelumnya telah diakui atau disetujui oleh Debitur, sebagaimana dimaksud Pasal 613 KUHPerdara, sedangkan subrogasi atau pengalihan hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga adalah merupakan salah satu cara hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 KUHPerdara, yang terjadi karena Kreditor asal, baik karena persetujuan/perjanjian atau karena undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 1400 KUHPerdara;

3.8. Bahwa fakta hukumnya adalah jelas dalam perkara aquo, kreditur kedua PT. Prima Solusi Sistem, mendapatkan hak tagih dari Pemohon Peninjauankembali adalah berdasarkan suatu perjanjian jual beli atas piutang (tagihan) seabgai alas hak cessie sebagaimana terbukti dari Salinan Akta No. 15 tanggal 6

Desember.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, Perjanjian Pengalihan/Jual Beli Piutang atas nama PT. CSUL yang dibuat dihadapan Notaris Daniel Perganda Marpaung, SH.MH., (bukti P-12), sehingga tidak dapat dan tidak berdasar hukum jika Majelis Hakim Kasasi mengkualifisir perbuatan hukum pengalihan sebagian hak tagih tersebut sebagai suatu subrogasi;

3.9. Bahwa penyerahan juridis/juridis levering sebagian piutang atas nama Pemohon Peninjauankembali kepada PT. Prima Solusi Sistem selaku cessionaris telah dilakukan berdasarkan Akta No. 16, tanggal 6 Desember 2004, dari Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH.MH., berupa Akta Penyerahan Hak (Cessie) (bukti P-13);

3.10. Bahwa oleh karena cessie tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, maka kedudukan PT. Prima Solusi Sistem selaku Kreditor yang lain dari Termohon Peninjauankembali (Kreditor kedua) dalam perkara kepailitan aquo adalah sah secara hukum, sehingga unsur adanya kreditor kedua telah terbukti secara sederhana;

3.11. Bahwa untuk lebih memperjelas dan mempertegas hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauankembali memandang perlu mengutip ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 1400, 1401, dan 1403 KUHPerdata seabgai berikut:

Pasal 613 KUHPerdata:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

Penyerahan yang demikian itu bagi siberutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, maka untuk terjadinya suatu cessie, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. alas hak dapat berbagai macam, termasuk jual beli;
- b. piutang yang dialihkan dapat seluruhnya maupun sebagian;
- c. adanya pemberitahuan (dapat dari cedent/kreditur semula maupun dari cessionaris/kreditur yang baru) atau disetujui atau diakui secara tertulis kepada debitor;

Pasal 1400 KUHPerdara:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang";

Pasal 1401 KUHPerdara:

"Penggantian ini terjadi dengan persetujuan":

- Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-hak gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang;

Perjanjian subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran;

Pasal 1403 KUHPerdara:

"Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian, dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu dari pada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian";

Bahwa berdasarkan Pasal 1400 dan 1401 KUHPerdara tersebut

mensyaratkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa untuk terjadinya suatu subrogasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. alas hak harus suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- b. untuk timbulnya hak bagi pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada si debitur harus adanya pernyataan dari pihak si berpiutang; dan
- c. suatu subrogasi harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan oleh pihak berpiutang;

3.12. Bahwa dengan demikian demikian dapat dibuktikan secara jelas dan tegas adanya perbedaan substansial antara cessie dan subrogasi yang meliputi cara terjadinya dan akibat-akibat hukumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Cara terjadinya:
 - Untuk cessie disyaratkan adanya akta baik otentik maupun dibawah tangan, sedangkan untuk subrogasi tidak disyaratkan/tidak terikat dalam bentuk tertentu kecuali terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 1402 ayat (2) KUHPerdara;
 - Rechtstitel yang mendahului cessie bisa bermacam-macam seperti perjanjian jual beli, atau hubungan hukum obligatoir lainnya seperti inbreng atau onrechtmatige daad, sedangkan subrogasi selalu merupakan akibat daripada suatu pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang debitur;
- b. Akibat-akibat hukumnya:
 - Pada subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan (betekening), sedangkan pada cessie, peralihan hak-hak cedent kepada cessionaris baru mengikat cessus kalau kepadanya sudah diberitahukan atau sebelumnya telah disetujui/diakui;
 - Pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada cessie kalau rechtitelnya adalah jual beli, maka cedent harus menggung (vrijwaren) adanya tagihan tersebut, sekalipun pada waktu penjualan tidak diperjajikan hal itu (Pasal 1535). Tetapi kewajiban menjamin solvabilitas debitor tetap ada pada cessionari;
- Pada subrogasi sebagai telah dikemukakan diatas, kalau ternyata tidak ada atau sudah tidak ada lagi tagihan pada debitor, maka tidak ada subrogasi dan pihak ketiga yang membayar dapat menuntut uangnya kembali kepada kreditur berdasarkan pembayaran yang tidak terhutang ex Pasal 1361 KUHPerdara;
- Cessionaris selalu dapat menagih seluruh hutang debitor sekalipun ia hanya membayar kurang dan memang biasanya begitu dari nilai nominal tagihan kepada cedent. Bukankah cessie dapat meruipakan buntut dari (rechstitel) hibah ?
- Pihak ketiga yang gasubrogeerd hanya berhak menagih sebesar yang telah ia bayarkan kepada kreditur;

3.13. Bahwa untuk menguji bahwa yang fakta hukum yang terjadi dalam perkara aquo adalah benar-benar cessie, perlu Pemohon Peninjauan kembali ajukan PT. Prima Solusi Sistem dapat disebut sebagai kreditur secara jelas dalam bukti P-12 disebutkan perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Prima Solusi Sistem adalah perjanjian pengalihan/jual beli piutang dan bukan sekedar penjualan hak tagih. Dalam perjanjian terebut secara jelas tertulis Pemohon Peninjauan Kembali mengalihkan piutangnya dalam bentuk penjualan piutang kepada PT. Prima Solusi Sistem sebesar USD 50.000. sehingga PT. Prima Sulosi Sistem turut menjadi kreditur dari Termohon Peninajauan Kembali (debitur), dan hak atas pembayaran atas utang Termohon Penin-
jauan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauan Kembali, secara hukum jelas PT. Prima Solusi Sistem bukanlah Deb Colector yang sekedar menjadi tukang tagih, melainkan karena PT. Prima Solusi Sistem sudah membeli sebagian piutang secara cessie dari Pemohon Peninjauan Kembali maka PT. Prima Solusi Sistem mempunyai piutang terhadap Termohon Peninjauan Kembali;

3.14. Bahwa menurut Pasal 613 ayat (2) BW, suatu cessie mengikat debitur apabila sudah diberitahukan secara patut kepada debitur atau sudah disetujui debitur. Ketentuan dalam pasal ini memberi kebebasan kepada kreditur untuk memilih apakah akan memberitahukan secara patut kepada debitur atau meminta persetujuan debitur. Penafsiran logis dari pasal ini adalah bahwa tanpa persetujuan debitur akan pengalihan piutang pun, cessie sudah sah secara hukum;

3.15. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan antara lain bukti P-14 dan P-15 yakni berupa tanda terima pemberitahuan yang ditandatangani oleh debitur maka Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan pengalihan piutang ini secara resmi dan patut. Bahwa sesuai fakta di persidangan sebaiknya Hakim Pemeriksa dan Pemutus Kasasi telah mengakuinya sebagai bukti yang dapat diterima;

3.16. Bahwa cessie tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan kepada PT. Hutan Domas Raya berdasarkan tanda terima tertanggal 8 Desember 2004 atas surat No. 488/HH/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004 mengenai pemberitahuan dari Pemohon kepada PT. Hutan Domas Raya mengenai pemberitahuan atas Perjanjian Pengalihan/Jual Beli Piutang No. 15 dan Akta Penyerahan Hak (Cessie) no. 16 atas nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing, keduanya tertanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Daniel P. Marpaung,

SH.MH.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Notaris di Jakarta (bukti P-14 dan bukti P-15);

3.17. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum jual beli sebagian piutang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta No. 15 tanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh dihadapan Daniel P. Marpaung, SH.MH., Notaris di Jakarta dan penyerahan juridis (cessie) berdasarkan Akta No. 16 tanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Daniel P. Marpaung, SH.MH., Notaris di Jakarta, telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPdata sehingga sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi Termohon Peninjauan Kembali;

4. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menerapkan secara salah dan tidak cermat atas bukti-bukti dan pasal-pasal dalam KUHPdata.

4.1. Bahwa perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali dalam uraian selanjutnya akan menganalisa bahwa Perjanjian Pengalihan Piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Prima Solusi Sistem bukan merupakan sebrogasi, sehingga jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai suatu peristiwa hukum, bahkan telah keliru pula dalam menerapkan pasal-pasal dalam KUHPdata;

4.2. Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW unsur-unsurnya antara lain :

- Penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga;
- Pembayaran;
- Terjadinya baik karena perjanjian maupun undang-undang;

4.3. Bahwa adapun kesalahan dan kekeliruan nyata dari Hakim Pemeriksa dan Pemutus Kasasi sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bahwa kesalahan dan kekeliruan nyata dari Hakim Pemeriksa dan Pemutus Kasasi dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dimana Hakim Pemeriksa dan Pemutus telah tidak memberikan pertimbangan hukum secara benar dalam menafsirkan perjanjian pengalihan sebagian piutang dimana dalam perjanjian pengalihan sebagian piutang tersebut unsur pengalihan hak-hak kreditur oleh pihak ketiga tidaklah pernah terpenuhi sehingga syarat terjadinya subrogasi juga telah tidak terpenuhi;

- 4.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur tidak pernah menyatakan melepaskan hak-hak untuk menagih sisa hutang Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga, maka secara hukum pula hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur tidak pernah diganti oleh pihak manapun sehingga syarat mutlak terjadinya suatu subrogasi telah tidak terpenuhi;
- 4.5. Bahwa justru karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melepaskan haknya sebagai kreditur dan tetap menuntut sisa haknya yaitu pelunasan atas hutang Termohon Peninjauan Kembali sebagai debitur, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pailit yang sekarang sudah dalam tingkat peninjauankembali ini;
- 4.6. Bahwa dengan demikian apa yang didalikan oleh Majelis Hakim Kasasi sebagai “pembayaran”, adalah pembayaran yang terjadi antara Pemohon dan PT. Prima Solusi Sistem atas jual beli piutang (hanya sebagian) dimana Pemohon selaku penjual dan PT. Prima Solusi Sistem selaku pembeli, dan bukan pembayaran seluruh tagihan oleh pihak ketiga atas hutang Termohon Peninjauankembali;
- 4.7. Bahwa sungguh aneh dan janggal penadapat Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa terjadinya pengalihan piutang dari Pemohon Peninjauankembali kepada PT. Prima Solusi Sistem hanya menimbulkan hak tagih dari PT. Prima Solusi Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem kepada Termohon Peninjauan kembali namun tidak menghilangkan hak Pemohon Peninjauan kembali untuk menagih piutang sebesar US \$ 805.953,15;

4.8. Bahwa salah satu dari ciri subrogasi adalah hilangnya hak tagih dari kreditur pertama (asli) kepada debitur, sehingga memunculkan hak tagih dari kreditur pertama (asli) kepada pihak ketiga, dan hak tagih dari pihak ketiga kepada debitur. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi sendiri telah tidak konsisten dengan dalil-dalil yang dikemukakannya mengenai peristiwa hukum yang terjadi, lebih-lebih lagi dalam menerapkan pasal-pasal dalam KHUPerdata;

4.9. Bahwa logika hukumnya adalah dengan terjadinya pengalihan sebagian piutang (cessie) maka masing-masing pihak baik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur pertama (asli) maupun PT. Prima Solusi Sistem sebagai kreditur kedua secara hukum berhak untuk menagih secara mandiri sebesar piutangnya masing-masing kepada Termohon Peninjauan Kembali;

4.10. Bahwa Pasal 1403 BW mengenai subrogasi telah tidak tepat diberlakukan dalam perkara aquo. Hal ini terbukti dalam Akta Penyerahan Hak dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak pertama dengan PT. Prima Solusi Sistem sebagai pihak kedua (bukti P-13) dimana dalam judul aktanya sendiri jelas tertulis Akta Penyerahan Hak (Cessie) bukan akta lain dan syarat-syarat cessie telah terpenuhi sesuai Pasal 613 BW, maka sesungguhnya hal yang aneh, ganjil dan janggal bilamana kemudian Majelis Hakim Kasasi atas inisiatif sendiri dapat menyatakan dalam pertimbangan hukumnya perjanjian tersebut adalah subrogasi;

4.11. Bahwa Pasal 2 (bukti P-13) telah jelas menyebutkan hak hukum PT. Prima Solusi Sistem sebagai kreditur untuk antara lain melakukan penagihan, dan penuntutan dari Termohon Peninjauan kembali sebagai debitur sebagaimana dikutip berikut ini yang intinya menyebutkan bahwa:

:Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak pertama dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk melakukan penegoran, penagihan, penuntutan, menandatangani kwitansi pembayaran piutang kepada PT. Hutan Domas Raya tersebut diatas, melakukan tindakan-tindakan lain tanpa pengecualian yang dianggap baik oleh pihak kedua...";

4.12. Bahwa dengan beralihnya sebagian piutang tersebut, maka secara hukum yang mengatur tentang cessie, PT. Prima Solusi Sistem sebagai kreditur mandiri berhak penuh untuk menagih pembayaran piutang dari Termohon Peninjauankembali secara sendiri-sendiri sesuai dengan jumlah piutangnya tanpa harus melalui persetujuan pihak Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauankembali wajib untuk memenuhi prestasinya;

4.13. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan nyata dengan mempertimbangkan secara tidak tepat Pasal 1403 BW dalam perkara aquo, Pasal 1403 ini tidaklah tepat diterapkan dalam perkara aquo baik dari segi isi, penafsiran maupun substansi seerta tidak memenuhi kaidah sosialogis, filosofis dan yuridis dari suatu bunyi undang-undang. Bahwa secara logika hukum dan fakta hukum yang ada, pene-rapan yang tepat atas perkara aquo adalah cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 BW;

4.14. Bahwa subrogasi yang lahir dari undang-undang harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1402 angka (1) BW yaitu ada pelunasan seluruh hutang debitur kepada kreditur oleh pihak ketiga sebagaimana dikutip berikut ini:

"Subrogasi terjadi demi undang-undang untuk seorang yang, sedang ia sendiri orang yang berpiutang, melunasi seorang berpiutang lain yang berdasarkan hak-hak istimewanya...."

4.15. Bahwa secara nyata telah keliru Hakim Pemeriksa dan Pemutus Kasasi telah tidak memperhatikan syarat subrogasi tersebut

dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan bukti P-12 dan bukti P-13 tidak ada pihak ketiga yang telah melunasi seluruh hutang debitur kepada kreditur melainkan bukti P-12 dan bukti P-13 yang berisi pengalihan sebagian piutang Pemohon Peninjauan kembali kepada PT. Prima Solusi Sistem sebesar US\$ 50.000,;

4.16. Bahwa dalam perkara aquo, tidak pernah ada perjanjian antara PT. Prima Solusi Sistem dengan Termohon Peninjauan Kembali (sebagai syarat adanya subrogasi) yang mengatur/ menyatakan bahwa PT. Prima Solusi Sistem akan membayarkan seluruh hutang Termohon Peninjauan Kembali;

4.17. Bahwa syarat mutlak lain yang bersifat imperatif dari subrogasi menurut Pasal 1401 BW adalah bahwa subrogasi harus tegas dinyatakan pada saat pembayaran oleh pihak ketiga, akan tetapi fakta hukum dalam perkara aquo, tidak pernah terjadi hal demikian;

4.18. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan nyata dari Hakim Pemeriksa dan Pemutus Kasasi dalam menerapkan hukum yang berlaku dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama ini di persidangan bahwa tidak pernah ada pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disertai pernyataan secara tegas bahwa perjanjian pengalihan sebagian piutang tersebut adalah mengenai subrogasi bahkan sebaliknya secara terang dan nyata melalui akta notaris dinyatakan bahwa perjanjian pengalihan piutang tersebut adalah cessie sebahagian saja (bukti P-12);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberadaan cessie yang menjadi dasar adanya kreditur lain.. dan besarnya hutang yang dapat ditagih, harus dibuktikan keabsahannya, sehingga tidak dapat dibuktikan secara sederhana melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur pemeriksaan perkara kepailitan, dengan demikian syarat procedural untuk dinyatakan bahwa seseorang adalah debitur pailit menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT. CSUL)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon dari:
PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT. CSUL) tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2007** oleh **Bagir Manan**, Hakim Agung, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja,SH.**, dan **Prof. DR. Paulus E. Lotulung,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**,

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Atja Sondjaja,SH.,

ttd/Bagir Manan

ttd/Prof. DR. Paulus E. Lotulung,SH.

Panitera Pengganti,
ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 9.993.000,- +
- Jumlah Rp.10.000.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

PARWOTO WIGNJOSUMARTO,S.H.

NIP : 040 018 142